



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 4 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 4 Agustus 2021, Pukul 14.13 – 14.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gustika Fardani Jusuf
2. Gufron Mabruuri
3. Leon Alvinda Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hussein Ahmad
2. Muhammad Busyrol Fuad
3. Ahmad Fathanah Haris
4. Adelita Kasih
5. Julius Ibrani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Sidang kita mulai.

Sidang pengujian Permohonan Nomor 27/PUU-XIX/2021, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sidang pada saat ini dengan agenda Perbaikan Permohonan, untuk itu sebelumnya kepada Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasanya silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, saya akan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir baik dari Kuasa Hukum ataupun Pemohon pada persidangan hari ini. Dari Kuasa Hukum, saya sendiri atas nama Muhammad Busyrol Fuad, kemudian ada rekan saya yang lain. Ada Saudara Hussein Ahmad, ada Saudara Ahmad Fatanah Haris, kemudian ada Saudari Adelita, dan ada Saudara Julius Ibrani.

Kemudian dari Pemohon ada Pemohon Badan Hukum yang hadir, ada Saudara Gufron yang mewakili Imparsial selaku Pemohon I, kemudian dari Pemohon perorangan ada Saudari Gustika Fardani Jusuf, selaku Pemohon VI, dan Saudara Leon Alvinda Putra sebagai Pemohon VII. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Nanti akan menjadi juru bicara siapa pada persidangan hari ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Saya, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Selanjutnya diberi kesempatan pada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan. Yang disampaikan hanya perbaikannya saja, ya, jadi tidak perlu dibacakan ulang.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Silakan, waktunya kurang-lebih 10 sampai 15 menit. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis, atas kesempatannya. Jadi, pada prinsipnya secara umum kami sudah melakukan perbaikan atas saran, masukan, dan nasihat dari Yang Mulia Majelis dalam persidangan sebelumnya. Pagi tadi kami sudah menyerahkan perbaikan kami beserta dengan daftar alat bukti, mengingat ada beberapa bukti tambahan yang kami serahkan ke Mahkamah. Ada P-21 dan ... hingga P-26.

Pertama, kami ingin menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok perbaikan yang kami lakukan dalam Permohonan kami. Yang pertama, terkait dengan legal standing, sebenarnya kami sudah me-cross check ulang, Yang Mulia, atas nasihat dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Pada prinsipnya kami sudah memastikan bahwa apa yang kami sudah tuliskan pihak-pihak yang kemudian hadir dalam persidangan ini adalah pihak-pihak yang memang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah berhak secara ... apa, ya? Ada ART untuk mewakili Para Pemohon khususnya Pemohon Badan Hukum.

Kemudian terkait dengan poin 25, Yang Mulia, itu ada sedikit perbaikan, sebenarnya teknis ini terkait dengan penulisan kode bukti yang sebelumnya itu terletak di bagian d, kami pindah di atas bagian a.

Kemudian di halaman 12, Yang Mulia. Di halaman 12 itu sebelumnya kami terlewat, ada poin terkait dengan Pasal 28, ini salah satu pasal yang kami uji. Namun di dalam tabel ini sebelumnya terlewat, tidak kami tuliskan namun sudah kami tambahkan.

Kemudian, hal lain terkait dengan saran Yang Mulia Prof. Arief, terkait dengan bagaimana benturan antara undang-undang yang kami uji, pasal-pasal yang kami uji dengan undang-undang lain? Jadi, kami sudah menyesuaikan kata yang kami gunakan tidak lagi bertentangan, namun tidak harmoni, itu bisa dilihat di dalam poin 63 dan poin 147.

Kemudian, perbaikan lain yang sudah kami lakukan adalah terkait dengan elaborasi mengenai keadaan darurat, Yang Mulia, sebagaimana yang kami tuliskan di dalam poin 71, 72, dan 73 yang ini nantinya memiliki konsekuensi terkait dengan rumusan Petitum yang kami buat di akhir Permohonan.

Kemudian, selanjutnya terkait dengan Permohonan provisi, Yang Mulia. Kemarin ada nasihat untuk lebih mengelaborasi, memperkuat apa yang menjadi argumentasi Para Pemohon, sehingga dalam Permohonan

ini pada akhirnya kami mengajukan Permohonan provisi. Kami sudah mencantumkan berbagai argumentasi yang coba kami susun.

Kemudian, perbaikan selanjutnya terkait dengan Petitem, Yang Mulia. Jadi di dalam Perbaikan ini, tentu berdasarkan bangunan argumentasi yang coba kita perkuat di alasan-alasan Permohonan. Pada dasarnya terhadap beberapa pasal, kami memohon adanya inkonstitusional bersyarat khususnya terkait dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 sebagaimana tertera di dalam Petitem 3. Pada prinsipnya menyatakan ... saya bacakan saja, Yang Mulia, menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca ancaman militer dalam keadaan darurat perang. Ini sebenarnya di po ... di Petitem 4-nya sama, cuma konteksnya ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Petitem kami selanjutnya yang terkait dengan inkonstitusional bersyarat adalah terkait dengan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca warga negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia.

Selebihnya, kami tetap pada apa yang menjadi pendirian kami, kami ingin Mahkamah untuk menyatakan bahwa pasal-pasal lain terkait dengan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79, kemudian selanjutnya Pasal 20 ayat (1) huruf a, kemudian Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian, Yang Mulia, sebenarnya apa yang menjadi pokok-pokok perbaikan dalam Permohonan kami yang sudah kami sampaikan kepada Mahkamah baik hardcopy-nya ataupun softfile.

Kemudian, tadi saya sudah sampaikan di awal, kami ada penambahan alat bukti, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, sebelum masuk alat bukti.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Petitum walaupun tidak mengalami perubahan yang lain, mohon supaya ulang ... dibaca secara keseluruhan Petitumnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Karena ada provisi dan dalam Pokok Perkara, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik. Untuk Petitum, kami akan membaca secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materiil, sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Menerima Permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada pemerintah untuk menunda sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sepanjang masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon.
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon.
3. Menyatakan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca ancaman militer dalam keadaan darurat perang.
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca ancaman militer dalam keadaan darurat perang.
5. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca warga negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia.

6. Menyatakan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca warga negara dan/atau komponen cadangan sumber daya manusia.
7. Menyatakan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kemudian selanjutnya 9. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
10. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
12. Menyatakan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bertentangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dan,
13. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dan apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi yang Petitem 12 itu, coba dibaca ulang. Apakah kalimatnya kurang lengkap atau memang seperti itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, Yang Mulia. Untuk poin 12 kata *bertentangan* dicoret, Yang Mulia. Jadi itu kami salah, jadi itu sebenarnya Undang-Undang Pertahanan Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, jadi *bertentangannya* ini dihapus, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Ya, karena sudah dijelaskan di poin 11.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, di poin 11, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Ya.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, baik. Tadi soal bukti gimana?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Soal bukti, Yang Mulia. Jadi di draft kami sebelumnya yang telah kami serahkan itu bukti kami hanya sampai P-20. Tetapi pagi tadi kami menambahkan bukti P-21 sampai dengan P-26, Yang Mulia. Menyesuaikan dengan perbaikan permohonan yang kami sudah lakukan.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Terima kasih untuk pembacaan perbaikan permohonan dan juga terkait dengan bukti. Kesempatan ini saya ingin konfirmasi untuk pengesahan bukti. Bukti yang diajukan Para Pemohon ini P-1 sampai dengan P-26, betul ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ada catatan dari Kepaniteraan bahwa khusus P-8.3 antara daftar alat bukti berbeda dengan bukti fisik. Dalam daftar alat bukti tertulis publikasi dan pandangan di media terkait informasi sektor keamanan dari Pemohon 8. Namun di bukti fisik adalah keputusan Rektor UI Nomor 244. Ini catatan dari kepaniteraan. Gimana menurut Pemohon?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan P-8.3 sebelumnya pernah sudah dikonfirmasi oleh kepaniteraan pada waktu itu. Jadi, ingin kami jelaskan bahwa kapasitas Pemohon VII selain sebagai perorangan, tetapi Pemohon VII merupakan Presiden Mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi dalam lampiran itu ada 2 lampiran, Yang Mulia. Mungkin bisa di-cross-check selain ada SK itu ada statement-statement dari BEM Universitas Indonesia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Saya sudah konfirmasi karena tetap tidak sama, kami akan mengikuti bukti fisiknya, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Kalau gitu saya sahkan dulu alat bukti, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

KETUK PALU 1X

Baik, apakah masih ada hal-hal yang mau disampaikan yang dipandang perlu dari Pemohon atau Kuasa? Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Dari saya cukup. Mungkin ada Kuasa Hukum atau Pemohon lain?

33. KUASA HUKUM PEMOHON:

Cukup, Yang Mulia.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik. Mungkin kiranya cukup, Yang Mulia Majelis.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Kalau sudah cukup, kami Hakim Panel akan menyampaikan kepada Pleno. Kemudian, nanti sidang Pleno yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini akan dilanjutkan dalam pemeriksaan atau tidak, itu nanti yang akan memutuskan adalah dalam RPH sidang Pleno. Untuk itu, informasi lebih lanjut itu akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Para Pemohon.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD BUSYROL FUAD

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Dengan demikian, maka sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.42 WIB

Jakarta, 4 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).